



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cecep Fitri Kurniawan Bin Marzuki
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 36/12 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar No. 82 RT. 03 RW. 07 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Cecep Fitri Kurniawan Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC Tahun 2012 No.Rangka MH344D002CK326576, No. Mesin 44D-326682 berikut STNK No.0055715 an.DWI INDRIYANI.

(dikembalikan kepada yang pemilik yang sah melalui terdakwa)

1. 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih,
2. 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau,
3. 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange,
4. 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau,
5. 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah,
6. 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter)
7. 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter)
8. 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter)
9. 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter)
10. 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter),
11. 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex,
12. 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC,
13. 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO,
14. 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver
15. 1 (satu) buah warna New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam,
17. 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam.
18. 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau,
19. 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver,
20. 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver,
(dikembalikan kepada saksi Hendra Togi Manalu, ST Bin Manalu)
1. 1 (satu) Buah tas Ransel warna Hitam merk PERTAMINA.
2. 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange,
3. 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning,
4. 1 (satu) buah pahat gagang kayu,
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diputus ringan ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange, 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan ke belakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam toko bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada dijalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange , 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan kebelakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam took bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut

Perbuatan CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange , 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan kebelakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam took bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragam merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut

Perbuatan CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendra Togi Manalu, ST Bin Manalu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa barang yang hilang dari dalam toko yaitu 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter).
 - Bahwa Cara pelaku masuk kedalam toko perkiraan saksi dengan cara memecah 1 (satu) buah Lubang angin / Roaster WC ukuran 20cmx40cm lalu pelaku masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang dari dalam toko kemudian keluar dengan cara membuka gembok pintu terali belakang karena kunci gembok berada/ digantung didekat pintu belakang tersebut.
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut dari karyawan saksi nama SISI MEISARI yang saat itu mau membuka toko dan melihat pintu belakang terbuka lalu menelpon saksi saat masih berada dirumah kemudian saksi langsung ke toko ternyata benar pintu belakang sudah terbuka serta 1 (satu) buah Lubang angin / Roaster WC ukuran 20cmx40cm di wc sudah pecah dan setelah saksi cek barang dalam toko ternyata banyak barang yang hilang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian toko tersebut memang dalam keadaan kosong dan lampu dalam toko memang dimatikan hanya lampu depan yang menyala. Dan toko milik saksi tersebut tidak ada penjaga / security.
- Bahwa Sebelumnya belum pernah terjadi pencurian di toko milik saksi tersebut dan toko saksi tersebut belum ada pagarnya hanya pagar/batas alami berupa kebun karet di samping kanan kiri dan belakang toko.
- Bahwa saksi yang terakhir kali menutup toko tersebut yaitu Hari Kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wib dan saksi sehari-hari memang beraktifitas jualan di toko tersebut namun tidak setiap hari tidur di toko tersebut hanya sekali-sekali minimal satu minggu sekali saksi menginap di toko tersebut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 10.381.000 (Sepuluh juta Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya tidak mengenali laki-laki yang mengaku bernama CECEP FITRI KURNIAWAN BIN MARZUKI namun menurut pengakuan laki-laki bernama CEWCEP FITRI KURNIAWAN tersebut kepada saksi bahwa dirinya lah yang melakukan pencurian di toko bangunan SINDUR MAKMUR milik saksi yang dilakukannya sendirian.
- Bahwa sebelumnya tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC Tahun 2012 No.Rangka MH344D002CK326576, No. Mesin 44D-326682 berikut STNK No.0055715 an.DWI INDRIYANI, 1 (satu) Buah tas Ransel warna Hitam merk PERTAMINA, 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange, 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu tersebut namun menurut pengakuan tersangka CECEP bahwa alat tersebut yang digunakannya saat melakukan pencurian di toko bangunan SINDUR MAKMUR milik saksi;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1 (satu) buah warna New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver tersebut adalah barang milik saksi yang diambil oleh pelaku dari dalam toko SINDUR MAKMUR milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang sekitar 2,5 meter tersebut memang berada di halaman belakang toko saksi dan menurut keterangan pelaku CECEP kepada saksi bahwa tangga tersebut yang digunakan sebagai alat bantu memanjat untuk masuk kedalam lubang ventilasi wc toko saksi yang sudah dipecahnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sisi Meisari Binti Nurmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa barang yang hilang dari dalam toko yaitu 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter).

- Bahwa tidak tahu bagaimana Cara pelaku masuk kedalam toko namun perkiraan saksi dengan cara memecah 1 (satu) buah Lubang angin / Roaster WC ukuran 20cmx40cm lalu pelaku masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang dari dalam toko kemudian keluar dengan cara membuka gembok pintu terali belakang karena kunci gembok berada/ digantung didekat pintu belakang tersebut.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut pada saat akan membuka toko dimana saat itu saksi melihat pintu terali belakang terbuka dan lampu kamar mandi menyala (seingat saksi saat toko di tutup kemarin sore lampu kamar mandi dimatikan) kemudian saksi menelpon HENDRI TOGI MANALU dan sekitar 10 menit kemudian HENDRI TOGU MANALU datang ke toko lalu bersama saksi mengecek ke dalam kamar mandi dan mendapati 1 (satu) buah Lubang angin / Roaster WC ukuran 20cmx40cm di wc sudah pecah lalu mengecek pintu terali belakang yang terbuka kemudian saksi dan HENDRI MANALU mengecek barang dalam toko ternyata banyak barang yang hilang.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2019 Sekira Jam 06.30 Wib, saat itu saksi saat akan membuka toko dimana saat itu saksi melihat pintu terali belakang terbuka dan lampu kamar mandi menyala (seingat saksi saat toko di tutup kemarin sore lampu kamar mandi dimatikan) kemudian saksi menelpon HENDRI TOGI MANALU dan sekitar 10 menit kemudian HENDRI TOGU MANALU datang ke toko lalu bersama saksi mengecek ke dalam kamar mandi dan mendapati 1 (satu) buah Lubang angin / Roaster WC ukuran 20cmx40cm di wc sudah pecah lalu mengecek pintu terali belakang yang terbuka kemudian saksi dan HENDRI MANALU mengecek barang dalam toko ternyata banyak barang yang hilang kemudian HENDRI MANALU mengecek kebelakang toko ada jejak diduga jejak ban lori dari dalam toko yang mengarah ke kebun karet dibelakang toko tersebut, setelah itu HENDRI MANALU langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek prabumulih timur.
- Bahwa Saat kejadian toko tersebut memang dalam keadaan kosong dan lampu dalam toko serta wc memang dimatikan hanya lampu depan yang menyala. Dan toko tersebut tidak ada penjaga / security.
- Bahwa Setahu saksi sejak sekitar 6 bulan saya bekerja di toko SINDUR MAKMUR tersebut belum pernah terjadi pencurian dan toko tersebut belum

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pagarnya hanya pagar/batas alami berupa kebun karet di samping kanan kiri dan belakang toko.

- Bahwa Yang terakhir kali menutup toko tersebut yaitu HENDRA MANALU pada Hari Kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wib dan sehari-hari HENDRA MANALU memang beraktifitas jualan di toko tersebut namun tidak setiap hari HENDRA MANALU tidur di toko tersebut hanya sekali-sekali.
- Bahwa Atas kejadian tersebut HENDRA MANALU mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 10.381.000 (Sepuluh juta Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya tidak mengenali laki-laki yang mengaku bernama CECEP FITRI KURNIAWAN BIN MARZUKI namun menurut pengakuan laki-laki bernama CEWCEP FITRI KURNIAWAN tersebut kepada saksi bahwa dirinya lah yang melakukan pencurian di toko bangunan SINDUR MAKMUR milik HENDRA TOGI MANALU yang dilakukannya sendirian.--
- Bahwa sebelumnya tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC Tahun 2012 No.Rangka MH344D002CK326576, No. Mesin 44D-326682 berikut STNK No.0055715 an.DWI INDRIYANI, 1 (satu) Buah tas Ransel warna Hitam merk PERTAMINA, 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange, 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu tersebut namun menurut pengakuan tersangka CECEP bahwa alat tersebut yang digunakannya saat melakukan pencurian di toko bangunan SINDUR MAKMUR milik HENDRA TOGI MANALU.
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1 (satu) buah warna New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragam merk FUKUDA warna silver tersebut adalah barang milik saksi yang diambil oleh pelaku dari dalam toko SINDUR MAKMUR milik HENDRA TOGI MANALU tersebut.

- Bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang sekitar 2,5 meter tersebut memang berada di halaman belakang toko saksi dan menurut keterangan pelaku CECEP kepada saksi bahwa tangga tersebut yang digunakan sebagai alat bantu memanjat untuk masuk kedalam lubang ventilasi wc toko milik HENDRA TOGI MANALU yang sudah dipecahnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian terdakwa tidak ada dipaksa atau diarahkan, serta memberikan keterangan dalam keadaan sadar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kronologis kejadian bermula bermula pada hari kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange , 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam toko bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC Tahun 2012 No.Rangka MH344D002CK326576, No. Mesin 44D-326682 berikut STNK No.0055715 an.DWI INDRIYANI.
2. 1 (satu) Buah tas Ransel warna Hitam merk PERTAMINA.
3. 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange,
4. 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning,
5. 1 (satu) buah pahat gagang kayu,
6. 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih,
7. 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau,
8. 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange,
9. 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau,
- 10.1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah,
- 11.1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter)
- 12.1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter)
- 13.1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter)
- 14.1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter)
- 15.1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter),
- 16.1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex,
- 17.5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC,
- 18.1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO,
- 19.1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver
- 20.1 (satu) buah warna New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY,
- 21.1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam,
22. 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam.
- 23.1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau,
- 24.1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver,
- 25.1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa benar kejadian bermula bermula pada hari kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange , 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan ke belakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam toko bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang Bahwa unsure barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hokum (naturlijk person) yang memilik hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI** yang telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan Identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancer, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur **Barang Siapa** dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa Mengambil atau wegnemen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada



menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bermula pada hari Kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (satu) Buah Martil warna Hitam orange, 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan ke belakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam toko bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1 (satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragam merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja mengambil sesuatu barang**, maka telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan bermula pada hari Kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange , 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasa sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan kebelakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam took bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, maka telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange , 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan kebelakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam took bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hendra Togi Manalu, ST Bin Manalu untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**, maka telah terpenuhi

Ad 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Toko Bangunan Sindur Makmur Jalan Padat Karya RT.11 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa bermula pada hari Kamis tgl 11 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat kerumah teman terdakwa yang berada di jalan sidur menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC sendirian untuk mengambil alat kerja yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut kawan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa melihat alat kerja ada di halaman rumah tersebut lalu terdakwa ambil alat berupa 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange , 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel warna hitam lalu terdakwa pulang dan saat diperjalanan terdakwa mampir ke pondok di samping toko SINDUR MAKMUR jalan padat karya untuk makan dan beristirahat lalu terdakwa tertidur dan terbangun sekitar jam 01.00 wib (Hari Jumat tgl 12 Juli 2019) saat itu suasana sepi dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut karena didalam toko tersebut ada alat bangunan yang dapat di jual dengan cepat lalu terdakwa berjalan kebelakang ruko dan melihat ventilasi udara lalu terdakwa pecahkan menggunakan martil kemudian terdakwa mengambil tangga kecil yang tergeletak di halaman belakang toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangga tersebut terdakwa memanjat masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut. Kemudian setelah didalam toko bangunan lalu terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut berupa 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih, 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau, 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange, 1

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau, 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah, 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter), 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter), 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter), 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter), 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex, 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC, 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO, 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver, 1(satu) buah New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY, 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam, 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver, 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver, 1 (satu) buah mesin bor MACTEK MT80 warna orange, 1 (satu) Roll 1X2,5 warna Hitam (panjang 50 meter). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok pintu belakang tersebut karena anak kunci gembok tersebut berada atau tergantung didinding dekat pintu belakang dan tangga kecil yang terdakwa gunakan untuk memanjat ventilasi terdakwa kembalikan ketempat semula dan pintu belakang terdakwa rapatkan lagi. Kemudian terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke bedeng kosong didekat gorong-gorong rel kereta api Kelurahan karang raja dengan cara mengangkut beberapa kali menggunakan sepeda motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC dan barang yang terakhir terdakwa angkut adalah lori warna merah yang terdakwa duduki di jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2019, ketika terdakwa akan menjual barang tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Prabumulih Timur lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Dengan demikian *Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* maka telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC Tahun 2012 No.Rangka MH344D002CK326576, No. Mesin 44D-326682 berikut STNK No.0055715 an.DWI INDRIYANI. yang telah disita dari terdakwa dan kepemilikannya sudah dibuktikan oleh terdakwa dengan menunjukan STNK aslinya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada yang pemilik yang sah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih,
2. 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau,
3. 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange,
4. 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau,
5. 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah,
6. 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter)
7. 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter)
8. 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter)
9. 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter)
10. 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter),
11. 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex,
12. 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC,
13. 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO,
14. 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver
15. 1 (satu) buah warna New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY,
16. 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam,
17. 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam.
18. 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau,
19. 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah tang ragum merk FUKUDA warna silver;

Yang telah disita dari terdakwa dan kepemilikannya sudah dibuktikan oleh saksi Hendra Togi Manalu, ST Bin Manalu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang pemilik yang sah yaitu saksi Hendra Togi Manalu, ST Bin Manalu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas Ransel warna Hitam merk PERTAMINA, 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange, 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning, 1 (satu) buah pahat gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Hendra Togi Manalu, ST Bin Manalu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CECEP FITRI KURNIAWAN Bin MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha XEON 125 Warna Hitam Merah No.Pol BG-2984-CC Tahun 2012 No.Rangka MH344D002CK326576, No. Mesin 44D-326682 berikut STNK No.0055715 an.DWI INDRIYANI.

(dikembalikan kepada yang pemilik yang sah melalui terdakwa)

1. 1 (satu) unit printer merk HP 1010 warna Putih,
2. 1 (satu) buah mesin Sugu merk MODERN M2900 warna Hijau,
3. 1 (Satu) buah mesin gergaji potong Merk MAKTEC MT 583 Warna Orange,
4. 1 (satu) buah mesin amplas merk MODERN warna Hijau,
5. 1 (satu) buah Roli merk ARTCO warna Merah,
6. 1 (satu) Roll kabel 3X2,5 warna Putih (50 meter)
7. 1 (satu) Roll Kabel 3x1,5 Warna Putih (45 Meter)
8. 1 (satu) Roll Kabel 2x2,5 Warna Putih (50 Meter)
9. 1 (satu) Roll Kabel 2X2,5 warna Putih (40 meter)
10. 1 (Satu) Roll Kabel 1X1,5 Warna Merah (50 meter),
11. 1 (satu) Buah Waterpass merk Prohex,
12. 5 (lima) Buah mata gergaji merk MAKTEC,
13. 1 (Satu) buah Gunting plat warna Hitam Orange merk TOHO,
14. 1 (Satu) Buah Mesin Profil Trimer merk Modern M2700 Warna Silver
15. 1 (satu) buah warna New Stang Rivet Heavy Duty (Tang Tembak) Hitam Kuning merk SELLERY,

16. 1 (satu) unit Power Supply merk APC Warna Hitam,
17. 1 (satu) buah Mouse merk LOGITECH warna Hitam.
18. 1 (satu) buah mesin bor merk MODERN M2100 warna hijau,
19. 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN 2350B warna silver,
20. 1 (satu) buah tang ragam merk FUKUDA warna silver,

(dikembalikan kepada saksi Hendra Togi Manalu, ST Bin Manalu)

1. 1 (satu) Buah tas Ransel warna Hitam merk PERTAMINA.
2. 1 (Satu) Buah Martil warna Hitam orange,
3. 1 (satu) buah gunting plat warna Hitam Kuning,
4. 1 (satu) buah pahat gagang kayu,

(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum A.A. Oka Parama Budita G, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsyawijaya Kusuma, SH